

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-963-IZ.01.02 TAHUN 1993
TENTANG**

PELAKSANAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-IZ.01.02 Tahun 1993 tanggal 16 Agustus 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pelaksanaan Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir untuk Departemen Kehakiman dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1988;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-IZ.01.02 Tahun 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
TENTANG
PELAKSANAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bebas Visa Kunjungan Singkat ialah fasilitas yang diberikan kepada Warga Negara Asing dari kewajiban untuk memiliki visa jika hendak memasuki Indonesia;
- b. Izin Kunjungan Singkat adalah Izin Keimigrasian yang diberikan kepada Warga Negara Asing untuk berkunjung ke Indonesia selama 2 (dua) bulan dalam rangka kepariwisataan, konvensi maupun kegiatan sosial budaya dan usaha;
- c. Keputusan Menteri adalah Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-IZ.01.02 tanggal 16 Agustus 1993 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat.

BAB II BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Pasal 2

Warga Negara Asing yang akan mengadakan perjalanan ke Indonesia untuk berkunjung dalam rangka kepariwisataan, konvensi, kegiatan sosial budaya dan usaha bukan untuk bekerja dapat diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat.

Pasal 3

Warga Negara Asing yang berasal dari negara-negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Keputusan Menteri, dapat diberikan Bebas Visa Kunjungan Singkat, apabila masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Keputusan Menteri.

Pasal 4

Bebas Visa Kunjungan Singkat hanya boleh dipergunakan untuk keperluan kunjungan di Indonesia dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat diperpanjang dan tidak dapat dialihkan statusnya menjadi jenis Izin Tinggal lainnya serta tidak dapat dipergunakan untuk bekerja.

BAB III
WARGA NEGARA ASING DAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BAGI
BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

BAGIAN PERTAMA
WARGA NEGARA ASING BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Pasal 5

Bebas Visa Kunjungan singkat dapat diberikan kepada Warga Negara Asing dari negara-negara :

Amerika Serikat, Argentina, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brazilia, Brunei Darussalam, Chili, Denmark, Finlandia, Hongaria, Inggris, Irlandia, Islandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Kuwait, Lichtenstein, Luxemburg, Malaysia, Maldives, Malta, Maroko, Mesiar, Mexico, Monaco, Norwegia, Philipina, Prancis, Republik Emirat Arab, Saudi Arabia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Turki, Venezuela, Yugoslavia, Yunani, serta pemegang Paspor Taiwan kode MFA/M.

BAGIAN KEDUA
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

Pasal 6

Warga Negara Asing sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 yang akan menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat hanya diperbolehkan masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi :

a. Bandar Udara :

Polonia (Medan), Simpang Tiga (Pekanbaru), Hang Nadim (Batam), Tabin (Padang), Soekarno - Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Ngurah Rai (Bali), El Tari (Kupang), Supadio (Pontianak), Sepinggan (Balikpapan), Sam Ratulangi (Manado), Pattimura (Ambon), dan Frans Kaisiepo (Biak).

b. Pelabuhan Laut :

Belawan (Medan), Batu Ampar dan Sekupang (Batam), Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Mas (Semarang), Tanjung Perak (Surabaya), Benoa dan Padangbai (Bali), Bitung (Bitung), Ambon (Ambon), Tanjung Pinang (Tanjung Pinang)

c. Pintu Masuk dan Keluar antar negara melalui darat :

Entikong (Kalimantan Barat)

Pasal 7

Warga Negara Asing pemegang Izin Kunjungan Singkat diperbolehkan meninggalkan Indonesia melalui salah satu Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Seluruh Indonesia.

Pasal 8

Pada setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bebas Visa Kunjungan Singkat dapat disediakan counter khusus baik untuk masuk dan keluar meninggalkan wilayah Indonesia.

BAB IV PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN IZIN MASUK DAN TANDA BERTOLAK BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

BAGIAN PERTAMA PEMBERIAN IZIN MASUK

Pasal 9

- (1) Warga Negara Asing sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Keputusan ini, apabila tiba di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana ditetapkan pada Pasal 6 Keputusan ini tanpa memiliki Visa dapat diberikan Izin Masuk, dengan tetap memperhatikan persyaratan sebagaimana ditentukan pada Pasal 10 Keputusan ini.
- (2) Izin Masuk sebagaimana disebut dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sekaligus sebagai Izin Kunjungan Singkat.

Pasal 10

- (1) Pejabat Imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 Keputusan inihanya dapat memberikan Izin Masuk kepada Warga Negara Asing sebgaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan ini, apabila menunjukkan :
 - a. Paspor Kebangsaan yang berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;
 - b. Tiket untuk kembali ke negara asalnya atau untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain dan bagi yang belum memiliki tiket diberi kesempatan untuk membeli di Tempat Pemeriksaan Imigrasi setempat;
 - c. Bukti Jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di Indonesia sekurang-kurangnya senilai US \$ 1000 (seribu Dollar Amerika Serikat) dapat berupa uang tunai, travel cheque, credit card dan sejenisnya, yang menurut pengamatan Pejabat Imigrasi perlu untuk diperiksa.

- (2) Sebelum memberikan Izin Masuk, Pejabat Imigrasi diharuskan :
- a. Menerima dan memeriksa daftar penumpang serta Awak Alat Angkut yang ditanda tangani oleh Kapten atau penanggung jawab agen dan atau penanggung jawab perusahaan alat angkut;
 - b. Memeriksa keabsahan persyaratan yang dimiliki oleh Warga Negara Asing sebagaimana ditentukan pada ayat (1) pasal ini;
 - c. Memeriksa Daftar Penangkalan;
 - d. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian Kartu Embarkasi dan Disembarkasi;
 - e. Mewawancarai Warga Negara Asing untuk memperoleh kebenaran data dan informasi yang diperlukan.

Pasal 11

Pemberian Izin Masuk dilakukan dengan cara membubuhkan cap khusus Bebas Visa Kunjungan Singkat dengan menggunakan tinta warna hijau pada halaman paspor sebagaimana bentuk dan ukuran dalam lampiran I keputusan ini.

BAGIAN KEDUA PENOLAKAN IZIN MASUK

Pasal 12

- (1) Pejabat Imigrasi dapat menolak untuk memberikan Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat kepada Warga Negara Asing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Keputusan ini, apabila :
 - a. Tidak memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan ini;
 - b. Tergolong sebagai orang asing yang disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
- (2) Penolakan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan Cap Penolakan Izin Masuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-PR.08.10-84 tanggal 25 Januari 1993 dengan memakai tinta berwarna merah.
- (3) Setiap melakukan penolakan Izin Masuk harus segera dilaporkan oleh Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 13

Warga Negara Asing yang ditolak Izin Masuknya, diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan atau kapal dan atau alat angkut yang membawanya ke Indonesia untuk diangkut kembali ke negara asalnya atau ke negara lain pada kesempatan pertama.

BAGIAN KETIGA TANDA BERTOLAK

Pasal 14

Warga Negara Asing pemegang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang tidak tergolong Warga Negara Asing sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, apabila meninggalkan wilayah Indonesia, diberikan Tanda Bertolak dengan membubuhkan Cap Bertolak (segitiga) pada salah satu sudut Cap Izin Masuk dengan memakai tinta berwarna biru.

BAB V PENGAWASAN DAN PELANGGARAN

BAGIAN PERTAMA PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam hal memberi Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat bertanggung jawab atas pengumpulan data dan pemeliharaan potonganKartu Disembarkasi serta membuat daftar sesuai dengan contoh lampiran II dalam keputusan ini.
- (2) Hasil pengumpulan data dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Pooling Data dengan tembusan Direktur Jenderal imigrasi.
- (3) Daftar Warga Negara Asing pemegang Izin Kunjungan Singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada Badan Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut Pengawasan Orang Asing.

BAGIAN KEDUA PELANGGARAN

Pasal 16

Warga Negara Asing pemegang Izin Kunjungan Singkat apabila berada di Indonesia melebihi batas waktu izin yang diberikan, dapat diselesaikan berdasarkan pasal 45 dan atau diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan berdasarkan pasal 51 dan 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Pasal 17

Warga Negara Asing pemegang Izin Kunjungan Singkat apabila diketahui selama berada di Indonesia, menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian Izin Kunjungan Singkat dapat diajukan ke Pengadilan dengan dakwaan berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 9 tentang Keimigrasian.

Pasal 18

Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Keputusan ini, karena suatu hal tidak dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 50, 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian sesuai dengan pasal 42 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

BAB VI ADMINISTRASI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Pemberian Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat dilaporkan kepada Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam dengan cara menggunakan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Keputusan ini;
- (2) Kantor Imigrasi selanjutnya mengirimkan laporan pemberian Izin Masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) Keputusan ini dengan jadwal pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan-ketentuan teknis Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 21

Dengan berlakunya Keputusan ini semua Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi dan ketentuan lainnya sepanjang yang mengatur pelaksanaan dan Keputusan Menteri Kehakiman RI tentang Pelaksanaan Keharusan memiliki Visa bagi wisatawan asing sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-IZ.01.02 Tahun 1993, **dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Agustus 1993

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

ttd

RONI SIKAP SINURAYA